



**PENETAPAN**

Nomor 0410/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurs rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh lepas, tempat tinggal di Kabupaten Mempawah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor 0410/Pdt.G/2015/PA.Bky, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Bengkayang tertanggal 1 Maret 2016 Nomor W.14-A8/336/HK.05/III/2016 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya

Hal. 1 dari 2 Pen. No. 0410/Pdt.G/2015/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 18 April 2016 Nomor W14-A8/541.a/HK.05/IV/2016 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut;

Mengingat ketentuan angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan peraturan lain yang berkaitan;

### MENETAPKAN

Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara nomor 0410/Pdt.G/2015/PA.Bky tanggal 14 Desember 2015;

Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 20 April 2016

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

**Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag**

Hal. 2 dari 2 Pen. No. 0410/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)